



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIANTO Bin SYAHARUDIN;**
Tempat Lahir : Waelumu (Kabupaten Wakatobi);
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun/13 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waelumu Kecamatan Wangi-

Wangi Kabupaten Wakatobi;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak mempunyai pekerjaan

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol : Sp.Kap/11/X/2019/Reskrim Sek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Wakatobi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi Kelas II sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Ode Herlianto, S.H.,M.H dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Barakati Wakatobi (LBH-BW) yang beralamat Jalan Wa Opu Lesa'a Kel. Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw Tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan penuntut umum tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cream merk CROCODILE, terdapat robekan pada saku kanan, penyangga tali pinggang terputus satu depan celana dan terdapat noda darah pada celana;
 - 1 (satu) lembar switer berwarna biru dongker bertuliskan DICKLES SINCE 1922 pada lengan kanan terdapat robekan, saku depan terdapat robekan dan pada depan baju terdapat robekan serta mempunyai noda darah pada switer;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman terdakwa dari

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban MRDN Alias MRDN Bin LTM (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-23082013-0015 tertanggal 23 Agustus 2013 an. MRDN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi) yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban Anak MRDN ALS MRDN BIN LTM bersama-sama dengan teman korban anak dari menonton acara joget yang bertempat di Desa Patuno, dan sekitar pukul 01.00 wita karena sudah habis acara joget korban anak bersama dengan teman korban anak hendak pulang ke rumah masing-masing di Desa Waha dan pada saat di jalan di Desa Waelumu korban anak bersama teman korban tiba-tiba dilempar oleh orang yang tidak korban anak kenal dan mengenai kepala teman korban, setelah itu korban anak bersama-sama dengan teman korban anak langsung berhenti, kemudian korban anak melihat kepala teman korban anak sudah berdarah, dan beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama dengan adik terdakwa (yang korban anak tidak ketahui namanya) dan 1 (satu) orang yang korban anak tidak kenal dengan masing-masing membawa parang, lalu mengejar korban anak bersama dengan teman korban anak, dan karena korban anak dikejar maka korban anak langsung lari akan tetapi terdakwa terus mengejar korban anak sampai korban anak terjatuh ke tanah dan sebelum korban anak terjatuh ke tanah terdakwa sempat mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian tangan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban anak sehingga menyebabkan luka di tangan kanan korban anak dan setelah itu korban anak berlari terus, akan tetapi terdakwa terus mengejar kemudian memukul korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian hidung korban anak sehingga menyebabkan korban anak merasa pusing sehingga korban anak tidak tahu lagi siapa yang mengayunkan parang dan mengenai pada bagian paha kanan korban anak, oleh karena melihat korban anak sudah terjatuh maka terdakwa meninggalkan korban anak dan ada 1 (satu) orang ibu-ibu kemudian memegang kerah baju korban anak setelah itu korban anak berusaha untuk memberontak sehingga ibu-ibu tersebut melepaskan kerah baju korban anak dan pada saat itu korban anak langsung lari menuju pinggir jalan dan setelah sudah di pinggir jalan maka korban anak langsung meminta tolong kepada orang yang sedang lewat untuk mengantar korban anak ke rumah sakit akan tetapi sebelum sampai di rumah sakit, tepatnya di perbatasan antara Desa Sombu dengan Wapia-pia korban anak memberhentikan kendaraan tersebut dan ada teman korban anak yang datang dan membawa korban anak ke klinik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban anak MRDN Alias MRDN Bin LTM mengalami luka pada bagian tangan kanan, paha kanan, kepala sebelah kiri serta rasa sakit pada badan dan telapak tangan, sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari korban anak, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 133/VISUM/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Klinik As-Syifaa Wakatobi, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yakni terdapat luka robek pada kepala, memar pada bahu kiri, luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet tumit kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul, serta luka robek pada lengan atas kanan dan paha kanan disebabkan oleh benturan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-23082013-0015 tertanggal 23 Agustus 2013 an. MRDN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, menerangkan bahwa korban anak MRDN Alias MRDN Bin LTM dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2002, atau pada saat kejadian terjadi korban anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban MRDN Alias MRDN Bin LTM (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-23082013-0015 tertanggal 23 Agustus 2013 an. MRDN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban Anak MRDN ALS MRDN BIN LTM bersama-sama dengan teman korban anak dari menonton acara joget yang bertempat di Desa Patuno, dan sekitar pukul 01.00 wita karena sudah habis acara joget korban anak bersama dengan teman korban anak hendak pulang ke rumah masing-masing di Desa Waha dan pada saat di jalan di Desa Waelumu korban anak bersama teman korban tiba-tiba dilempar oleh orang yang tidak korban anak kenal dan mengenai kepala teman korban, setelah itu korban anak bersama-sama dengan teman korban anak langsung berhenti, kemudian korban anak melihat kepala teman korban anak sudah berdarah, dan beberapa saat kemudian datang terdakwa bersama dengan adik terdakwa (yang korban anak tidak ketahui namanya) dan 1 (satu) orang yang korban anak tidak kenal dengan masing-masing membawa parang, lalu mengejar korban anak bersama dengan teman korban anak, dan karena korban anak dikejar maka korban anak langsung lari akan tetapi terdakwa terus mengejar korban anak sampai korban anak terjatuh ke tanah dan sebelum korban anak terjatuh ke tanah terdakwa sempat mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian tangan kanan korban anak sehingga menyebabkan luka di tangan kanan korban anak dan setelah itu korban anak berlari terus, akan tetapi terdakwa terus mengejar kemudian memukul korban anak dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian hidung korban anak sehingga menyebabkan korban anak merasa pusing sehingga korban anak tidak tahu lagi siapa yang mengayunkan parang dan mengenai pada bagian paha kanan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak, oleh karena melihat korban anak sudah terjatuh maka terdakwa meninggalkan korban anak dan ada 1 (satu) orang ibu-ibu kemudian memegang kerah baju korban anak setelah itu korban anak berusaha untuk memberontak sehingga ibu-ibu tersebut melepaskan kerah baju korban anak dan pada saat itu korban anak langsung lari menuju pinggir jalan dan setelah sudah di pinggir jalan maka korban anak langsung meminta tolong kepada orang yang sedang lewat untuk mengantar korban anak ke rumah sakit akan tetapi sebelum sampai di rumah sakit, tepatnya di perbatasan antara Desa Sombu dengan Wapia-pia korban anak memberhentikan kendaraan tersebut dan ada teman korban anak yang datang dan membawa korban anak ke klinik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban anak MRDN Alias MRDN Bin LTM mengalami luka pada bagian tangan kanan, paha kanan, kepala sebelah kiri serta rasa sakit pada badan dan telapak tangan, sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari korban anak, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 133/VISUM/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Klinik As-Syifaa Wakatobi, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, yakni terdapat luka robek pada kepala, memar pada bahu kiri, luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet tumit kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul, serta luka robek pada lengan atas kanan dan paha kanan disebabkan oleh benturan benda tajam.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7407-LT-23082013-0015 tertanggal 23 Agustus 2013 an. MRDN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi, menerangkan bahwa korban anak MRDN Alias MRDN Bin LTM dilahirkan pada tanggal 13 Februari 2002, atau pada saat kejadian terjadi korban anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum maka terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MRDN Alias MRDN Bin LTM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan anak korban (MRDN) mengalami luka;
 - Bahwa berawal ketika anak korban bersama-sama dengan teman-temannya menonton acara joget yang bertempat di Desa Patuno dan sekitar pukul 01.00 wita karena sudah habis acara joget lalu anak korban bersama dengan teman-temannya hendak pulang ke rumah masing-masing di Desa Waha;
 - Bahwa pada saat jalan di Desa Waelumu maka anak korban bersama teman-temannya tiba-tiba dilempar oleh orang yang tidak dikenal dan mengenai kepala Musfin, setelah itu anak korban bersama-sama dengan teman-temannya langsung berhenti, kemudian anak korban melihat kepala Musfin sudah berdarah;
 - Bahwa kemudian anak korban dan teman-temannya mendatangi terdakwa dan adiknya yang saat kejadian berada dilokasi untuk menanyakan mengapa melakukan pelemparan lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan adik terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal dengan masing-masing membawa parang, lalu mengejar anak korban bersama dengan teman-temannya dan karena anak korban dikejar maka anak korban langsung lari akan tetapi terdakwa terus mengejar anak korban sampai anak terjatuh ke tanah;
 - Bahwa sebelum anak korban terjatuh ke tanah maka terdakwa sempat mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian tangan kanan anak korban sehingga menyebabkan luka di tangan kanan anak korban dan setelah itu anak korban berlari terus, akan tetapi terdakwa terus mengejar kemudian memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian hidung anak korban sehingga menyebabkan anak korban merasa pusing lalu anak korban tidak tahu lagi siapa yang mengayunkan parang dan mengenai pada bagian paha kanan anak korban;
 - Bahwa oleh karena melihat anak korban sudah terjatuh maka terdakwa meninggalkan anak korban dan ada 1 (satu) orang ibu-ibu kemudian memegang kearah baju anak korban setelah itu anak korban berusaha

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberontak sehingga ibu-ibu tersebut melepaskan kerah baju anak korban dan pada saat itu anak korban langsung lari menuju pinggir jalan dan setelah sudah di pinggir jalan maka anak korban langsung meminta tolong kepada orang yang sedang lewat untuk mengantar anak korban ke rumah sakit;

- Bahwa akan tetapi sebelum sampai di rumah sakit, tepatnya di perbatasan antara Desa Sombu dengan Wapia-pia maka anak korban memberhentikan kendaraan tersebut dan ada teman anak korban yang datang dan membawa anak korban ke klinik;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka pada bagian tangan kanan, paha kanan, kepala sebelah kiri serta rasa sakit pada badan dan telapak tangan;
- Bahwa sekarang anak korban dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah miliknya;
- Bahwa anak korban lahir di Waha pada tanggal 13 Februari 2002 dari orang tua yang bernama LTM dan Wa Mine dan pada saat kejadian terjadi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar dikarakan terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan terhadap anak korban;

2. **RUSLINA Alias MINE Binti LA ODE ALIDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan anak korban yang bernama MRDN mengalami luka;
- Bahwa pada kejadian saksi berada di rumah sedang tidur kemudian dibangunkan oleh saudara saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban (MRDN) telah mengalami luka akibat pembacokan dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mencari tumpangan menuju Klinik A-syifa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan memang saat itu Saksi melihat anak korban sedang dirawat di salah satu ruang perawatan;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari teman-teman anak korban yang melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa dengan cara menebas anak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan senjata tajam/penusuk jenis parang panjang sehingga mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) luka sobek, pada bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) luka sobek dan paha bagian kanan sebanyak 1 (satu) luka sobek sebagai akibat tebasan senjata tajam/penusuk (parang panjang) dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan cerita dari anak korban bahwa selain terdakwa maka masih ada orang lain yang ikut menganiaya anak korban yakni seorang laki-laki yang berperawakan tinggi besar yang mana laki-laki tersebut memukul anak korban dengan menggunakan tangannya pada bagian hidungnya sebanyak 1 (satu) kali, serta memukulnya pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu;
- Bahwa pada saat kejadian ibu Terdakwa juga sempat memegang anak korban pada saat dianiaya saat itu;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga penganiayaan tersebut terjadi yaitu berawal ketika anak korban pulang dari acara joget bersama dengan teman-temannya dari Patuno dan lewat di jalan raya sekitar Waelumu/TKP, namun pada saat itu ada salah satu temannya yang bernama La Musfin yang terkena lemparan batu sehingga anak korban dan teman-temannya langsung berhenti untuk mencari siapa yang melempar batu tersebut;
- Bahwa kemudian anak korban langsung berbicara dengan terdakwa yang saat itu telah memegang senjata tajam/penusuk (parang) yang kemudian anak korban langsung dikejar menggunakan senjata tajam/penusuk (parang) tersebut sampai ke bagian semak semak menuju ke arah pantai, namun karena jalan sudah buntu maka anak korban kemudian langsung ditebas oleh terdakwa menggunakan senjata tajam/penusuk (parang) serta dipukul oleh laki-laki lainnya yang bersama terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik MRDN;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa menerangkan keterangan saksi tersebut tidak benar dikarenakan terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan terhadap anak korban;

3. **ASWAN Alias LA BOLU Bin LD UNGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan anak korban yang bernama MRDN mengalami luka;

- Bahwa berawal ketika saksi sedang berbaring di rumah saksi lalu tiba-tiba saksi mendengar beberapa kali bunyi seperti lemparan batu di atap dan dinding luar rumah saksi, mendengar bunyi tersebut maka saksi langsung bangun dan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
 - Bahwa setelah saksi berada di luar rumah maka saksi melihat sekumpulan pemuda dari Desa Waha yang tepatnya berada di bawah lampu jalan di depan rumah saksi, melihat hal tersebut maka saksi kemudian menyuruh pemuda-pemuda tersebut untuk tidak ribut dan melempari rumah saksi karena ibu saksi sedang sakit;
 - Bahwa belum selesai saksi berbicara, tiba-tiba saksi melihat terdakwa dan anak korban (MRDN) melempar seongkah batu ke arah saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan tangan kanan anak korban sehingga mengenai rusuk sebelah kiri dan lengan kanan atas saksi;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan keponakan saksi yang bernama Ariyanto melakukan pelemparan batu ke arah terdakwa dan teman-temannya sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri ke arah ujung Desa Waelumu;
 - Bahwa sebagai akibat lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban maka saksi mengalami luka lecet pada rusuk sebelah kiri dan lengan kanan saksi yang berakibat pada terganggunya aktifitas saksi sehari-hari;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pembacokan terhadap anak korban yang bernama MRDN;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa dan teman-temannya melakukan pelemparan kepada rumah Saksi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
4. **WA ODE KALAMBE Binti LA ODE UNGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan anak korban yang bernama MRDN mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian sedang berada didalam kemudian saksi melihat rumah saksi dilempari batu yang menyebabkan saksi bersama dengan adik saksi yang bernama Aswan alias Bolu langsung terbangun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melempar rumah saksi dan saksi mendengar bicara orang yang tinggal di Desa Waelumu bahwa yang melempar rumah saksi adalah pemuda yang tinggal di Desa Waha;
 - Bahwa kemudian saksi Masuk kedalam rumah untuk menemani orang tua saksi yang sedang sakit;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
5. **M. FAJAR Alias FAJAR Bin SUHARJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan anak korban yang bernama MRDN mengalami luka;
 - Bahwa mulanya saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yaitu Musfin, Jisman, Rendi dan La Sandi pulang dari acara joget di Desa Patuno;
 - Bahwa ketika saksi dan teman-teman saksi melewati Desa Waelumu tiba-tiba Musfin terkena lemparan batu sehingga mengalami luka pada bagian kepala belakang;
 - Bahwa Musfin saat itu langsung menunjuk kepada Ariudin sebagai orang yang melakukan pelemparan namun pada saat saksi dan teman-teman saksi menuju kearah Ariudin tiba-tiba muncul Ariyanto sambal memegang parang panjang sehingga saksi dan teman-teman saksi berlari menuju ke ujung Desa Waelumu yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian;
 - Bahwa selanjutnya ketika saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi kembali kelokasi pelemparan untuk menanyakan kenapa sampai terjadi pelemparan lalu saksi melihat Ariyanto dan Ariudin masih memegang parang panjang sehingga terjadi cekcok mulut;
 - Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengejar anak korban yang bernama MRDN dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan sempat mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah anak korban akan tetapi tidak mengenainya sehingga anak korban sempat lari ke semak-semak;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan adik terdakwa mengejar saksi dan teman-temannya yang pada saat itu sedang duduk-duduk diatas motor dengan menggunakan senjata tajam akan tetapi pada saat itu saksi dan teman-teman yang lain berhasil lari menyelamatkan diri dengan menggunakan motor menuju desa ke arah waha;
- Bahwa kemudian setelah tiba di jalan poros sebelum tiba di Desa Waha kami sempat kumpul dengan teman-teman dan pada saat itu anak korban yang bernama MRDN yang belum ditahu keberadaannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat anak korban yang bernama MRDN dibonceng seseorang yang tidak dikenal dibawah ke Klinik AS-SYIFA saat itu kondisi anak korban mengalami luka kepala sebelah kiri, lengan sebelah kiri dan paha seblah kanan akibat dari senjata tajam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyangkalnya bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan terhadap anak korban yang bernama MRDN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cream merk CROCODILE, terdapat robekan pada saku kanan, penyangga tali pinggang terputus satu depan celana dan terdapat noda darah pada celana;
- 1 (satu) lembar switer berwarna biru dongker bertuliskan DICKLES SINCE 1922 pada lengan kanan terdapat robekan, saku depan terdapat robekan dan pada depan baju terdapat robekan serta mempunyai noda darah pada switer;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Arianto Bin Syaharuddin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan yang menyebabkan anak korban yang bernama MRDN mengalami luka;
- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa kemudian terdakwa mendengar ada suara sepeda motor yang bising dikendarai oleh pemuda dari Desa Waha yang baru pulang menonton acara joget di Desa Patuno;
- Bahwa lalu terdakwa mendengar atap rumah terdakwa ada yang melempari sehingga terdakwa melihat keluar rumah untuk menanyakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pengendara sepeda motor mengapa rumah terdakwa dilempari dengan menggunakan batu;

- Bahwa oleh karena tidak ada yang menjawab maka terdakwa bersama-sama dengan adiknya yang bernama Ariudin mengambil batu didekat terdakwa untuk melakukan pelemparan batu terhadap pemuda dari Desa Waha yang dibalas oleh para pemuda dari Desa Waha kemudian para tetangga keluar rumah maka para pemuda tersebut langsung pulang sedangkan terdakwa dan adiknya masuk kedalam rumah;
- Bahwa pelemparan batu terjadi sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembacokan terhadap anak korban yang bernama MRDN dan terdakwa tidak mengetahui apa penyebab sehingga pemuda dari Desa Waha melempar atap rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan para pemuda dari Desa Waha;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 133/VISUM/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 atas nama MRDN, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr.S.Dg.Ngintang selaku dokter pemeriksa pada Klinik As-Syifaa Wakatobi, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka robek pada kepala, memar pada bahu kiri, luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet tumit kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul, serta luka robek pada lengan atas kanan dan paha kanan disebabkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan anak korban (MRDN) mengalami luka;
- Bahwa benar berawal ketika anak korban bersama-sama dengan teman-temannya menonton acara joget yang bertempat di Desa Patuno dan sekitar pukul 01.00 wita karena sudah habis acara joget lalu anak korban bersama dengan teman-temannya hendak pulang ke rumah masing-masing di Desa Waha;
- Bahwa benar pada saat jalan di Desa Waelumu maka anak korban bersama teman-temannya tiba-tiba dilempar oleh orang yang tidak dikenal

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



dan mengenai kepala Musfin, setelah itu anak korban bersama-sama dengan teman-temannya langsung berhenti, kemudian anak korban melihat kepala Musfin sudah berdarah;

- Bahwa benar kemudian anak korban dan teman-temannya mendatangi terdakwa dan adiknya yang saat kejadian berada dilokasi untuk menanyakan mengapa melakukan pelemparan lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama Ariudin dan Aswan alias Bolu dengan masing-masing membawa parang, lalu mengejar anak korban bersama dengan teman-temannya dan karena anak korban dikejar maka anak korban langsung lari akan tetapi terdakwa terus mengejar anak korban sampai anak terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar sebelum anak korban terjatuh ke tanah maka terdakwa sempat mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian tangan kanan anak korban sehingga menyebabkan luka di tangan kanan anak korban dan setelah itu anak korban berlari terus, akan tetapi terdakwa terus mengejar kemudian memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian hidung anak korban sehingga menyebabkan anak korban merasa pusing lalu anak korban tidak tahu lagi siapa yang mengayunkan parang dan mengenai pada bagian paha kanan anak korban;
- Bahwa benar oleh karena melihat anak korban sudah terjatuh maka terdakwa meninggalkan anak korban dan ada 1 (satu) orang ibu-ibu kemudian memegang kearah baju anak korban setelah itu anak korban berusaha untuk memberontak sehingga ibu-ibu tersebut melepaskan kerah baju anak korban dan pada saat itu anak korban langsung lari menuju pinggir jalan dan setelah sudah di pinggir jalan maka anak korban langsung meminta tolong kepada orang yang sedang lewat untuk mengantar anak korban ke rumah sakit;
- Bahwa benar sebelum sampai dirumah sakit tepatnya di perbatasan antara Desa Sombu dengan Wapia-pia maka anak korban memberhentikan kendaraan tersebut dan ada teman anak korban yang datang dan membawa anak korban ke Klinik Assyifa untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa maka anak korban mengalami luka pada bagian tangan kanan, paha kanan, kepala sebelah kiri serta rasa sakit pada badan dan telapak tangan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang anak korban dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar anak korban lahir di Waha pada tanggal 13 Februari 2002 dari orang tua yang bernama LTM dan Wa Mine dan pada saat kejadian terjadi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan penasehat hukum terdakwa, oleh karena sangat terkait dengan pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terdakwa, dalam putusan ini majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan dasar-dasar hukum maupun teori-teori untuk menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak salah menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wetelijk stelsel*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang malakukannya". Artinya, seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, apabila terungkap fakta di persidangan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian baru ditambah dengan keyakinan hakim, bahwa terdakwa tersebut memang adalah pelakunya. Sehingga dalam suatu amar putusan hakim yang menyatakan kesalahan atas diri terdakwa, selalu diawali dengan kalimat "secara sah dan meyakinkan". "Sah" karena didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dan “meyakinkan” karena hakim harus memiliki keyakinan tentang kesalahan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah menurut hukum yang bisa dipertimbangkan oleh hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Dengan telah disebutkannya alat-alat bukti tersebut, hakim sangat terikat untuk menarik kesimpulan tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana sudah dijabarkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum tersebut majelis hakim akan berpedoman pada “Asas Minimal Pembuktian” (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 184 KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan apabila seluruh unsur dalam pasal tersebut telah terbukti, maka unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Namun apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang.”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 16 Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan ataupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Arianto Bin Syaharudin yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat.”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan dimana kesalahan secara psikologis dipersyaratkan harus terdapat hubungan bathin antara pembuat dengan perbuatannya. Bathin atau kalbu pembuat ketika

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



melakukan perbuatan melawan hukum harus merupakan sikap bathin yang jahat (*mens rea*). Oleh karenanya dalam perkara *a quo* yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perbuatan yang dilarang (perbuatan melawan hukum) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak dan apabila itu terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan sikap batin (kesengajaan) pembuat ketika melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak maka yang dimaksud dengan *Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dimana pelaku dalam hal ini merupakan seseorang yang aktif dalam melakukan pekerjaan tersebut baik dalam melakukan pekerjaan tersebut dia yang merencanakan ataupun dia yang disuruh untuk melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut dia merupakan orang yang memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud oleh sipemberi perintah, meskipun dalam melaksanakan perbuatan tersebut si pemberi perintah bukan hanya memberi perintah namun juga ikut dalam pelaksanaan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama sama dengan peserta yang lebih dari satu orang dimana orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan dan agar dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap tiap pelaku, (vide putusan Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914);

Menimbang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan anak korban (MRDN) mengalami luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban bersama-sama dengan teman-temannya menonton acara joget yang bertempat di Desa Patuno dan sekitar pukul 01.00 wita karena sudah habis acara joget lalu anak korban bersama dengan teman-temannya hendak pulang

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah masing-masing di Desa Waha. Bahwa pada saat jalan di Desa Waelumu maka anak korban bersama teman-temannya tiba-tiba dilempar oleh orang yang tidak dikenal dan mengenai kepala Musfin, setelah itu anak korban bersama-sama dengan teman-temannya langsung berhenti, kemudian anak korban melihat kepala Musfin sudah berdarah;

Bahwa kemudian anak korban dan teman-temannya mendatangi terdakwa dan adiknya yang saat kejadian berada dilokasi untuk menanyakan mengapa melakukan pelemparan lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama Ariudin dan Aswan alias Bolu dengan masing-masing membawa parang, lalu mengejar anak korban bersama dengan teman-temannya dan karena anak korban dikejar maka anak korban langsung lari akan tetapi terdakwa terus mengejar anak korban sampai anak terjatuh ke tanah. Bahwa sebelum anak korban terjatuh ke tanah maka terdakwa sempat mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian tangan kanan anak korban sehingga menyebabkan luka di tangan kanan anak korban dan setelah itu anak korban berlari terus, akan tetapi terdakwa terus mengejar kemudian memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian hidung anak korban sehingga menyebabkan anak korban merasa pusing lalu anak korban tidak tahu lagi siapa yang mengayunkan parang dan mengenai pada bagian paha kanan anak korban;

Bahwa oleh karena melihat anak korban sudah terjatuh maka terdakwa meninggalkan anak korban dan ada 1 (satu) orang ibu-ibu kemudian memegang kearah baju anak korban setelah itu anak korban berusaha untuk memberontak sehingga ibu-ibu tersebut melepaskan kerah baju anak korban dan pada saat itu anak korban langsung lari menuju pinggir jalan dan setelah sudah di pinggir jalan maka anak korban langsung meminta tolong kepada orang yang sedang lewat untuk mengantar anak korban ke rumah sakit;

Bahwa sebelum sampai dirumah sakit tepatnya di perbatasan antara Desa Sombu dengan Wapia-pia maka anak korban memberhentikan kendaraan tersebut dan ada teman anak korban yang datang dan membawa anak korban ke Klinik Assyifa untuk menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa anak korban lahir di Waha pada tanggal 13 Februari 2002 dari orang tua yang bernama LTM dan Wa Mine dan pada saat kejadian terjadi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga memenuhi pengertian anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membuktikan apakah luka yang dialami oleh terdakwa sebagai akibat perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka anak korban mengalami luka pada bagian tangan kanan, paha kanan, kepala sebelah kiri serta rasa sakit pada badan dan telapak tangan, sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari anak korban sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 133/VISUM/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 atas nama MRDN, yang dibuat dan dikeluarkan oleh dr.S.Dg.Ngintang selaku dokter pemeriksa pada Klinik As-Syifaa Wakatobi, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka robek pada kepala, memar pada bahu kiri, luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet tumit kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul, serta luka robek pada lengan atas kanan dan paha kanan disebabkan oleh benturan benda tajam;

Bahwa dari keterangan terdakwa sendiri dan saksi-saksi yang dihidirkan dipersidangan ternyata terdakwa masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sehingga luka yang dialami oleh terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membuktikan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang.”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut diatas, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangan hukum diatas dan dianggap telah dibuktikan serta dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Dusun Waelumu Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan anak korban (MRDN) mengalami luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban bersama-sama dengan teman-temannya menonton acara joget yang bertempat di Desa Patuno dan sekitar pukul 01.00 wita karena sudah habis acara joget lalu anak korban bersama dengan teman-temannya hendak pulang ke rumah masing-masing di Desa Waha. Bahwa pada saat jalan di Desa Waelumu maka anak korban bersama teman-temannya tiba-tiba dilempar oleh orang yang tidak dikenal dan mengenai kepala Musfin, setelah itu anak korban bersama-sama dengan teman-temannya langsung berhenti, kemudian anak korban melihat kepala Musfin sudah berdarah;

Bahwa kemudian anak korban dan teman-temannya mendatangi terdakwa dan adiknya yang saat kejadian berada dilokasi untuk menanyakan mengapa melakukan pelemparan lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama Ariudin dan Aswan alias Bolu dengan masing-masing membawa parang, lalu mengejar anak korban bersama dengan teman-temannya dan karena anak korban dikejar maka anak korban

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung lari akan tetapi terdakwa terus mengejar anak korban sampai anak terjatuh ke tanah. Bahwa sebelum anak korban terjatuh ke tanah maka terdakwa sempat mengayunkan parangnya dan mengenai pada bagian tangan kanan anak korban sehingga menyebabkan luka di tangan kanan anak korban dan setelah itu anak korban berlari terus, akan tetapi terdakwa terus mengejar kemudian memukul anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pada bagian hidung anak korban sehingga menyebabkan anak korban merasa pusing lalu anak korban tidak tahu lagi siapa yang mengayunkan parang dan mengenai pada bagian paha kanan anak korban;

Bahwa oleh karena melihat anak korban sudah terjatuh maka terdakwa meninggalkan anak korban dan ada 1 (satu) orang ibu-ibu kemudian memegang kearah baju anak korban setelah itu anak korban berusaha untuk memberontak sehingga ibu-ibu tersebut melepaskan kerah baju anak korban dan pada saat itu anak korban langsung lari menuju pinggir jalan dan setelah sudah di pinggir jalan maka anak korban langsung meminta tolong kepada orang yang sedang lewat untuk mengantar anak korban ke rumah sakit;

Bahwa sebelum sampai di rumah sakit tepatnya di perbatasan antara Desa Sombu dengan Wapia-pia maka anak korban memberhentikan kendaraan tersebut dan ada teman anak korban yang datang dan membawa anak korban ke Klinik Assyifa untuk menjalani pengobatan;

Menimbang, bahwa anak korban lahir di Waha pada tanggal 13 Februari 2002 dari orang tua yang bernama LTM dan Wa Mine dan pada saat kejadian terjadi anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga memenuhi pengertian anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa maka anak korban mengalami luka pada bagian tangan kanan, paha kanan, kepala sebelah kiri serta rasa sakit pada badan dan telapak tangan, sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari anak korban sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 133/VISUM/X/2019 tertanggal 9 Oktober 2019 atas nama MRDN, yang dibuat
Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh dr.S.Dg.Ngintang selaku dokter pemeriksa pada Klinik As-Syifaa Wakatobi, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu terdapat luka robek pada kepala, memar pada bahu kiri, luka lecet pada kaki kiri dan luka lecet tumit kanan disebabkan oleh benturan benda tumpul, serta luka robek pada lengan atas kanan dan paha kanan disebabkan oleh benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinya merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi keterangan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga terhadap keterangan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak " telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cream merk CROCODILE, terdapat robekan pada saku kanan, penyangga tali pinggang terputus satu depan celana dan terdapat noda darah pada celana;
- 1 (satu) lembar switer berwarna biru dongker bertuliskan DICKLES SINCE 1922 pada lengan kanan terdapat robekan, saku depan terdapat robekan dan pada depan baju terdapat robekan serta mempunyai noda darah pada switer;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik MRDN alias La MRDN dan terhadap barang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada MRDN alias MRDN Bin LTM;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair jaksa penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARIANTO Bin SYAHARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;"
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cream merk CROCODILE, terdapat robekan pada saku kanan, penyangga tali pinggang terputus satu depan celana dan terdapat noda darah pada celana;
 - 1 (satu) lembar switer berwarna biru dongker bertuliskan DICKLES SINCE 1922 pada lengan kanan terdapat robekan, saku depan terdapat

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

robekan dan pada depan baju terdapat robekan serta mempunyai noda darah pada switer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai hakim ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TASMAN, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., penuntut umum dan terdakwa serta penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

LA ODE TASMAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Wgwi